

BAB III

ANALISIS

Berdasarkan beberapa putusan yang telah penulis gambarkan pada Bab II, penulis akan menganalisis penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam beberapa aspek. Aspek pertama mengenai putusan hakim yang memberi nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam kasus cerai gugat, dan aspek kedua terkait pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2019. Berikut ringkasan berupa tabel dari lima putusan cerai gugat tahun 2021 Pengadilan Agama Pelaihari.

Tabel 4.1

No	Nomor Putusan	Isi Putusan	Implementasi SEMA
1	Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Plh	Pertimbangan: <ul style="list-style-type: none"> • Hakim melakukan pertimbangan hukum dengan menimbang bahwa penggugat tidak dalam keadaan nusyuz melainkan tergugat yang bersalah telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal • Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar. • Penggugat berhak mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dan hakim memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> walaupun penggugat tidak 	Terimplementasi

		<p>meminta dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat dengan memperhatikan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> tanpa diminta penggugat. 	
2	Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Plh	<p>Pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penggugat tidak dalam keadaan nusyuz melainkan tergugat yang bersalah telah ditemukan fakta hukum selama berumah tangga Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, dengan cara menikah sirri dengan wanita lain tanpa ijin Penggugat sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral. • Penggugat berhak mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan berpedoman pada SEMA No.3 Tahun 2018 dan hakim memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> walaupun penggugat tidak meminta dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat dengan memperhatikan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato. • Memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> tanpa diminta penggugat. 	Terimplementasi
3	Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Plh	<p>Pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penggugat tidak dalam keadaan nusyuz melainkan tergugat yang bersalah telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan 	Terimplementasi

		<p>kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggugat berhak mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dan hakim memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> walaupun penggugat tidak meminta dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat dengan memperhatikan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato. • Memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> tanpa diminta penggugat. 	
4	Putusan No. 19/Pdt.G/2021/P A.Plh	<p>Pertimbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz melainkan tergugat yang melakukan nusyuz bahwa selama berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada istri yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan serta sering marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan tidak dihargai lagi sebagai istri dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu dan menelantarkan istri serta anaknya. • Penggugat berhak mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan berpedoman pada SEMA No.2 Tahun 2019 dan hakim memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> walaupun penggugat tidak meminta dalam posita dan petitum 	Tidak Terimplementasi

		<p>surat gugatan penggugat dengan memperhatikan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> tanpa diminta penggugat. 	
5	Putusan No. 114/Pdt.G/2021/P A.Plh	<p>Pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz melainkan tergugat yang melakukan nusyuz selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami dan sebagai seorang ayah tidak mampu melaksanakan perannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah di dalam rumah tangganya dengan menunjukkan sikap dan perbuatan serta kata-kata yang keras dan kasar kepada Penggugat sebagai isteri dan anak-anaknya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan melantarkan isteri serta anaknya. • Penggugat berhak mendapatkan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dengan berpedoman pada SEMA No.2 Tahun 2019 dan hakim memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> walaupun penggugat tidak meminta dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat dengan memperhatikan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato. • Memberikan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> tanpa diminta penggugat. 	Tidak Terimplementasi

A. Putusan Hakim yang Memberi Nafkah *Mut'ah* Dan *Iddah* dalam Kasus Cerai Gugat

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* termuat dalam ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 rumusan kamar agama pada poin 3 bahwa nafkah *mut'ah*, *iddah*, dan *madhiyah* dapat digugat dengan ketentuan istri tidak *nusyuz*. Selain itu perihal eksekusi apabila suami tidak menjalankan kewajiban tersebut diakomodir oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 bahwa suami tidak akan diberikan akta cerai sebelum melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa semua putusan yang penulis uraikan pada Bab II memiliki amar yang memberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Hal ini dilandasi atas pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan kebolehan untuk menggugat nafkah *mut'ah* dan *'iddah* oleh istri meskipun dalam perkara cerai gugat. Ketentuan ini memang tidak diatur secara khusus melalui hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan maupun sumber hukum Pengadilan Agama yang lainnya seperti Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ketentuan dalam KHI hanya menentukan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* pada perkara cerai talak ketika suami yang memiliki inisiatif untuk menceraikan istrinya. KHI sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit apakah mantan istri yg mengajukan gugat cerai dapat tetap mendapatkan nafkah. Hanya mengungkapkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya, kecuali istri diketahui *nusyuz* (Pasal 152 KHI).

Ketentuan mengenai pemberian nafkah *mut'ah* dan *'iddah* lahir dari adanya ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa istri dapat menuntut nafkah *mut'ah* dan *'iddah* jika tidak terbukti *nusyuz*. Ketika terpenuhinya unsur-unsur dalam pengertian *nusyuz* suami, maka pengadilan dapat berpendapat isteri tidak *nusyuz*, kebalikannya justru suami (tergugat) yg memenuhi unsur-unsur *nusyuz* sehingga menggunakan dalil mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) & (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 lepas 6 Februari 2008 & Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2002 lepas 6 Desember 2003, maka *secara ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan *mut'ah* & nafkah *'iddah* terhadap penggugat selaku mantan isteri.

Dibalik adanya implementasi yang baik dari SEMA No. 3 Tahun 2018 ini di Pengadilan Agama Pelaihari, penulis menemukan adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* padahal tidak diminta sama sekali oleh penggugat. Penulis berargumen bahwa hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah memberikan putusan *ultra petita* dalam perkara nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Hal ini ditemukan pada kelima Putusan tersebut.

Ketika suatu perkara hukum yang diajukan, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak serta tuntunan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atapun ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya memastikan, apakah ada hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu bisa membetulkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh mengemukakan sendiri hal-hal yang lain, serta tidak boleh memberikan lebih dari yang dimohon. Oleh sebab

larangan ini secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga apabila hakim mengabulkan melebihi apa yang dimohon dalam gugatan hingga perbuatan hakim tersebut bisa digolongkan selaku perbuatan yang ilegal ataupun sudah melanggar prinsip *rule of law*. Prinsip *rule of law* mengarahkan kalau seluruh aksi hakim wajib cocok dengan hukum (*accordan with law*). Putusan hakim selaku proses akhir dalam penegakan hukum merupakan aktivitas yang sangat problematis, dilematis serta memiliki tingkatan polemik yang besar. Upaya buat mencari, menemukan serta mempraktikkan hukum inilah yang kerap kali memunculkan rasa tidak puas terhadap para pihak sampai pada masyarakat.

Pada praktik peradilan memang seringkali ditemukan tuntutan pokok (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*). Isi dari tuntutan tersebut biasanya berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Adapun petitum ini bertujuan agar apabila tuntutan *primer* ditolak masih ada kemungkinan untuk dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim dengan seadil-adilnya.

Dibalik itu kita tahu larangan ultra petita merupakan *lex generalis*, sedangkan kewenangan *ex officio* merupakan *lex specialis* bagi hakim. Hakim pada prinsipnya tentu berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, serta Pasal 50 Rv, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, akan tetapi dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim dapat memutus lebih dari yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak khususnya penggugat. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pejabat umum memiliki hak

hukum dan wajib menegakan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, oleh karenanya hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang ada di masyarakat.

Penulis memerhatikan bahwa dalam putusan hakim diharapkan adanya pencerminan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kemampuan hukum serta kenyataan secara mapan, mumpuni serta faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *justiabelen*, ilmu hukum/ doktrin hukum, warga dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penulis juga menilai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa “mengabdikan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita”. Pada praktik peradilan Hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*), hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tertanggal 12 Agustus 1972, yang menegaskan bahwa : “ketika *judex facti* akan memberikan putusan atas Petitum Subsider yaitu gugatan yang diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan, maka putusan Hakim tersebut harus dapat berhubungan atau masih terkait pada kerangka tuntutan Primernya”.

Ketika dikaitkan dengan ketentuan pada perkara Putusan, dapat dilihat bahwa hakim pada dasarnya menggunakan asas *ex aequo et bono* atau mohon

putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Pada perkara cerai gugat yang kaitannya dengan memberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* merupakan perkara kasusistik, dimana hakim akan justru akan melihat sejauh mana *nusyuz* suami dan apakah istri tidak terbukti *nusyuz* untuk dapat mengabulkan gugatan memberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Sehingga wajar bagi hakim untuk dapat mengabulkan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* meskipun tidak diminta oleh para pihak, mengingat hal tersebut merupakan bentuk keadilan tersendiri bagi istri yang tidak *nusyuz* tersebut.

Penerapan hakim secara *ex officio* tentang kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada permintaan Termohon dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*), atas dasar inilah hakim memberikan amar untuk nafkah *mut'ah* dan *'iddah*.

Apa yang telah dilakukan hakim ini pada dasarnya bentuk kebebasan hakim dalam mempertimbangkan hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.

Selanjutnya sebagaimana penulis gambarkan pada tabel di atas bahwa dalam Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari tidak semua yang menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan pengabulan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* bagi istri dalam perkara cerai gugat. Dua putusan yang tidak menggunakan SEMA tersebut diantaranya Putusan No. 19/Pdt.G/2021/PA.Plh dan Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Plh. Meskipun kedua putusan tersebut tidak menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam mempertimbangkan hukum, akan tetapi dalam putusannya majelis tetap mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut adalah ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019, sebagaimana yang diketahui bahwa SEMA tersebut merupakan SEMA yang mengatur terkait eksekusi nafkah *mut'ah* dan *'iddah* atas dasar dari ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/Ag/2007 dan juga SEMA No. 3 Tahun 2018.

Hal menarik dari pertimbangan penggunaan SEMA No. 2 Tahun 2019 adalah bahwa pertimbangan hakim untuk menggunakan SEMA tersebut tidaklah salah karena merupakan bagian implementasi dari SEMA No. 3 Tahun 2018. Meskipun begitu, suatu putusan yang ideal adalah sebuah putusan yang sistematis dan tersusun baik dari segi duduk perkara, peristiwa hukum, pertimbangan hukum, maupun amar putusan. Oleh karena itu penggunaan SEMA No. 3 Tahun 2018 harus tetap termuat dalam pertimbangan hukum sebagai dasar atau asas

legalitas sebuah lembaga Peradilan Agama dalam menetapkan pemenuh hak-hak istri yakni nafkah *mut'ah* dan *iddah*. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.¹

Pertimbangan mengenai apakah hakim menggunakan SEMA ataupun tidak pada dasarnya dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Mengingat hakim memiliki asas kemandirian yang artinya bahwa hakim bebas menilai suatu kebenaran tanpa intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun, Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 155 ayat (1) HIR/165 ayat (1) Rbg, hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan. Sehingga dalam hal ini wajar terjadi perbedaan pengambilan pertimbangan oleh hakim dalam beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari. Akan tetapi dalam hal inipun perlu adanya keseragaman hukum yang digunakan agar suatu putusan bernilai pasti sebagaimana bahwa putusan mesti memberikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Hal terpenting bahwa mengingat adanya kekosongan hukum, maka SEMA lahir untuk mengakomodir perihal tersebut. Kedudukan SEMA ialah sebagai fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.” Karena itulah penting untuk menerapkan SEMA guna kekosongan hukum serta mengimplementasikannya sesuai dengan isi dan kandungan SEMA dan keadaan hukum terkait. Terlebih penggunaan asas dalam dunia peradilan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena sebuah putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan putusan yang kurang pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.